



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 27 Oktober 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
Dan
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG**
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	Rp	664.960.897.424,00	
2. Belanja daerah	Rp	,703.960.897.424,00	
Surplus/ (defisit)			Rp (39.000.000.000,00)
c. Pembiayaan			
Penerimaan	Rp	42.000.000.000,00	
Pengeluaran	RP	3.000.0000.000,00	
Pembiayaan Neto			Rp 39.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	7.500.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp	539.064.900.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	118.395.997.424,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp	4.064.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp	204.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	3.022.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	210.000.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	91.277.858.000,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp	378.341.362.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	4.000.0000.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	104.307.160.856,00
c. Pendapatn Lainnya	Rp	10.088.836.568,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	215.785.376.080,00
b. Belanja Langsung	Rp	488.175.521.344,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	Rp	151.411.008.080,00
b. Belanja Subsidi	Rp	0,00
c. Belanja Hibah	Rp	26.880.043.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp	17.994.325.048,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	18.000.000.000,00
f. Belanja Tidak Terduga	Rp	1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai	Rp	38.028.955.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	257.386.941.670,00
c. Belanja Modal	Rp	192.759.624.174,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp	42.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp	3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	Rp	0,00
-----------------------------------------------------	----	------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	3.000.000.000,00
b. Pembayaran Hutang Pemerintah Daerah	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran tahun ini
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI TELUK WONDAMA



Drs. ALBERTH H. TOREY, MM.

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	664.960.897.424,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.500.000.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.064.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	204.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.022.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	539.064.900.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	91.277.858.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	378.341.362.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	69.445.680.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	118.395.997.424,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.307.160.856,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	10.088.836.568,00
2	BELANJA	703.960.897.424,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	215.785.376.080,00
2.1.1	Belanja Pegawai	151.411.008.032,00
2.1.4	Belanja Hibah	26.880.043.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.994.325.048,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	18.000.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	488.175.521.344,00
2.2.1	Belanja Pegawai	38.028.955.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.386.941.670,00
2.2.3	Belanja Modal	192.759.624.174,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.000.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.000.000.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	42.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Rasiei, 31 December 2014
 BUPATI TELUK WONDAMA

Drs. ALBERTH H. TOREY, MM